

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis dalam bab diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang memiliki kedudukan sederajat atau sama tinggi dengan delapan lembaga negara yang ada di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Peran dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penafsir konstitusi, pengawal konstitusi, lembaga pengujian konstitusional dan lembaga pengendalian norma legislatif.
- b. Mahkamah Konstitusi sangat berperan penting dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*judicial review*). Keputusan yang dikabulkan untuk dilakukan uji materiil atau formil oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada kondisi hukum yang menimbulkan konsekuensi logis pada pemohon maupun masyarakat yang berkaitan langsung dengan undang-undang yang dikabulkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 Tentang Terorisme Bali maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak dapat diterapkan kepada para pembuat atau yang terlibat pada peristiwa Bom Bali yang belum diputus pengadilan dengan putusan yang tetap.

2. Saran

- a. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya dalam menguji suatu undang-undang terhadap UUD 1945 sebaiknya menghindari pengaruh dari kepentingan politik tertentu hal ini ditujukan agar putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi benar-benar mutlak tanpa intervensi dari pihak manapun.
- b. Terhadap putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang tersebut harus segera diperbaharui karena dianggap melanggar hak asasi manusia agar sesuai dengan UUD 1945 dan dapat menampung serta mengakomodasikan kehendak masyarakat yang telah dirugikan dengan adanya undang-undang. Maka dalam pembentukan undang-undang, substansi yang akan diatur seharusnya mencerminkan kehendak masyarakat dan sejalan dengan amanat UUD tahun 1945.
- c. Semua pihak yang terlibat dalam pembentukan undang-undang, khususnya DPR dan Pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan tidak meninggalkan prinsip filosofis, yuridis dan sosiologis dalam membentuk suatu undang-undang hal ini diperlukan untuk mengurangi undang-undang yang dibuat tersebut dinilai oleh masyarakat telah merugikannya dan bertentangan dengan UUD 1945.